

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Permasalahan**

Pengadaan barang/jasa merupakan kegiatan rutin yang dianggarkan dan dijalankan dalam rangka pemenuhan kebutuhan di lingkungan pemerintah baik itu di Kementerian/Lembaga/Dinas/Institusi. Pengadaan barang/jasa pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional disebutkan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 yaitu untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah. Maka dari itu, pengadaan barang dan jasa ini sangat perlu menjadi perhatian pemerintah karena dari sisi laporan keuangan belanja pengadaan merupakan belanja terbesar selain belanja pegawai yang bersumber dari APBN/APBD.

Bagi pemerintah, tersedianya barang dan jasa di instansi pemerintah merupakan faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi setiap unit kerja. Sarana dan prasarana yang terdapat di lingkungan pemerintah juga menjadi penilaian masyarakat terhadap pemerintah, karena sarana dan prasarana tersebut bukan hanya dinikmati dan diterima oleh pegawai pemerintah tetapi juga masyarakat seperti halnya akses jalan, jembatan, gedung kesehatan dan pendidikan.


Pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara profesional telah menjadi keinginan pemerintah dimulai dari dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. Adanya amanat untuk mengharuskan para Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa dan membentuk suatu lembaga untuk membina pengadaan barang/jasa pemerintah, sehingga kesalahan dan kecurangan dalam rangka pengadaan barang/jasa dapat diminimalisir.

LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) akhirnya dibentuk sebagai wujud melaksanakan keinginan pemerintah dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 dalam melaksanakan

pengadaan barang dan jasa, dengan tugas untuk melaksanakan pengembangan, perumusan, dan penetapan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Perkembangannya, saat ini pengadaan barang dan jasa yang tadinya bersifat konvensional beralih ke media elektronik dengan nama *e-procurement*.

*E-procurement* merupakan proses pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik (web atau internet), yang diselenggarakan oleh LPSE dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi. Terciptanya *e-procurement* dilatarbelakangi oleh banyaknya permasalahan yang ditemui pada pengadaan barang dan jasa metode konvensional, diantaranya yaitu tidak adanya transparansi proses pengadaan barang/ jasa, tingginya tingkat KKN, dan kurangnya efisiensi, padahal pemerintah mengharapkan dengan APBD yang rendah dapat menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan prinsip *value for money*.

### Tren Penindakan Korupsi Pada Aspek Pengadaan



(Sumber: Indonesia Corruption Watch)

**Gambar 1.1 Tren Penindakan Korupsi Pada Aspek Pengadaan**

ICW (*Indonesia Corruption Watch*) dalam publikasinya mengenai tren penindakan korupsi tahun 2018 mengemukakan bahwa tingkat korupsi di bidang pengadaan masih tinggi. Selama tahun 2016, terdapat 195 kasus, dan di tahun 2017 naik menjadi 241 kasus dimana kasus ini termasuk dalam kasus mengenai

proyek pengadaan Al-Quran, e-KTP, pesawat terbang, buku, dll, lalu pada tahun 2018 mencapai 214 kasus korupsi dengan jumlah kerugian negara mencapai Rp1,5 triliun. Berdasarkan jumlah kasus korupsi tersebut, ICW juga menggolongkan tersangka korupsi dimana Aparatur Sipil Negara merupakan tersangka terbanyak untuk kasus korupsi yaitu sebanyak 375 orang per tahun 2018.

Selain itu, pada tahun 2017 dalam transformasi news di laman <http://www.transformasinews.com/kadis-pendidikan-kota-palembang-bantah-adanya-tender-melanggar-perpres/> menyatakan:

Dinas Pendidikan Kota Palembang diduga melakukan kecurangan mulai dari pengumuman pelelangan hingga penetapan pemenang lelang. Kecurangan dalam Pengumuman Pelelangan berupa pencantuman persyaratan memiliki Sub Klasifikasi Bidang Pekerjaan untuk paket Pekerjaan bernilai sampai dengan Rp. 2,5 Miliar yang diperuntukkan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi Kecil. Pencantuman persyaratan tersebut jelas menghambat keikutsertaan penyedia jasa Usaha Kecil yang sebenarnya memenuhi persyaratan perundang-undangan untuk mengikuti pelelangan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka tingkat pengawasan pada bidang pengadaan barang/jasa perlu ditingkatkan dalam rangka efisiensi dan efektifitas pengadaan yaitu dengan meningkatkan penggunaan pengadaan secara elektronik sehingga juga dapat berdampak pada peningkatan persaingan yang sehat di antara penyedia. Selain itu perlu adanya kesadaran sumber daya manusia di pemerintahan untuk meminimalisir tingkat penyimpangan di bidang pengadaan barang/jasa.

Pakasi (2018) juga mengemukakan:

Berbagai masalah menyangkut pengadaan barang/jasa pemerintah yang tidak transparan, tidak akuntabel, tidak *responsibility*, tidak independen, dan tidak *fair*. Hal itu terlihat pada setiap tahapan dimulai dari tahapan perencanaan yaitu menyusun spesifikasi mengarah kepada produk tertentu, nilai harga perkiraan sendiri (HPS) digelembungkan (*mark up*), menetapkan syarat penyedia yang sudah diarahkan kepada penyedia tertentu, menyusun jadwal terlalu cepat, sehingga penyedia yang sudah dipersiapkan yang menyampaikan penawaran, pembatasan informasi, sehingga penyedia tertentu saja yang mendapatkan informasi lengkap.

Nurhajanti (2017) menambahkan, “Aspek yang dapat mempengaruhi proses pengadaan barang/jasa yaitu aspek etika, pengendalian internal dan transparansi”. Hal ini berarti bahwa kualitas panitia pengadaan mempengaruhi proses pengadaan, semakin baik kualitas panitia pengadaan, maka semakin baik pula proses pengadaan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas maka variabel yang akan diambil meliputi transparansi, kualitas panitia pengadaan, akses pasar dan persaingan usaha yang sehat yang akan diukur pengaruhnya dengan kinerja pengadaan barang/jasa secara elektronik (*E-Procurement*). Fenomena tersebut menjadikan penulis tertarik untuk mengambil judul **“Transparansi, Kualitas Panitia Pengadaan, Akses Pasar dan Persaingan Sehat Terhadap Kinerja Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (*E-procurement*) pada Pemerintah Kota Palembang”**.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Pengaruh transparansi terhadap kinerja pengadaan barang/jasa secara elektronik (*e-procurement*) pada Pemerintah Kota Palembang
2. Pengaruh kualitas panitia pengadaan terhadap kinerja pengadaan barang/jasa secara elektronik (*e-procurement*) pada Pemerintah Kota Palembang
3. Pengaruh akses pasar dan persaingan usaha yang sehat terhadap kinerja pengadaan barang/jasa secara elektronik (*e-procurement*) pada Pemerintah Kota Palembang
4. Pengaruh transparansi, kualitas panitia pengadaan, dan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat terhadap kinerja pengadaan barang/jasa secara elektronik (*e-procurement*) pada Pemerintah Kota Palembang

### **1.3 Batasan Masalah**

Berdasarkan perumusan masalah yang telah ditentukan, dan dengan banyaknya tinjauan yang dapat dibahas mengenai pengadaan barang/jasa secara elektronik (*e-procurement*) maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dilakukan secara elektronik (*e-procurement*) pada Pemerintah Kota Palembang.
2. Penilaian kinerja pengadaan barang/jasa secara elektronik (*e-procurement*) yaitu dengan meninjau transparansi, kualitas panitia pengadaan barang/jasa, dan akses persaingan usaha yang sehat.

### **1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Pengaruh transparansi terhadap kinerja pengadaan barang/jasa secara elektronik (*e-procurement*) pada Pemerintah Kota Palembang.
2. Pengaruh kualitas panitia pengadaan terhadap kinerja pengadaan barang/jasa secara elektronik (*e-procurement*) pada Pemerintah Kota Palembang.
3. Pengaruh akses pasar dan persaingan usaha yang sehat terhadap kinerja pengadaan barang/jasa secara elektronik (*e-procurement*) pada Pemerintah Kota Palembang.
4. Pengaruh transparansi, kualitas panitia pengadaan, dan akses pasar dan persaingan usaha yang terhadap kinerja pengadaan barang/jasa secara elektronik (*e-procurement*) pada Pemerintah Kota Palembang.

#### **1.4.2 Manfaat Penelitian**

Penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis diharapkan dapat memberi manfaat bagi penulis, lembaga, dan pemerintah daerah, baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat yang diharapkan dari penelitian skripsi ini adalah:

1. Bagi Penulis

Dapat menambah dan mengembangkan pengetahuan, khususnya pada bidang pengadaan barang/jasa serta mampu menerapkan teori yang telah didapat selama kuliah.

2. Bagi Lembaga

Penulisan skripsi ini dapat menjadi literatur yang bermanfaat khususnya di jurusan Akuntansi Program Studi Akuntansi Sektor Publik bagi mahasiswa/i yang berminat dengan penulisan dibidang akuntansi pemerintah khususnya pengadaan barang/jasa secara elektronik (*e-procurement*).

3. Bagi Pemerintah Daerah

Sebagai masukan dan gambaran mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengadaan barang/jasa secara elektronik (*e-procurement*) pada Pemerintah Kota Palembang.